

**TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN AKIBAT INFORMASI YANG  
MENYESATKAN DALAM PROSPEKTUS PADA TRANSAKSI  
PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL  
SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Salah Satu Syarat Tugas Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas**

**Katolik Widya Karya Malang**



**Disusun Oleh:**

**MEREDITH FIONA EFFENDI**

**201741006**

**PROGRAM STUDI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA**

**MALANG**

**2021**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN AKIBAT INFORMASI YANG  
MENYESATKAN DALAM PROSPEKTUS PADA TRANSAKSI  
PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas**

**Katolik Widya Karya Malang**



**Disusun Oleh:**

**MEREDITH FIONA EFFENDI**

**201741006**

**PROGRAM STUDI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA**

**MALANG**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN AKIBAT INFORMASI YANG  
MENYESATKAN DALAM PROSPEKTUS PADA TRANSAKSI  
PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL**

Diajukan Oleh :

Meredith Fiona Effendi

201741006

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang, 21 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

Pembimbing II

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

NIK. 198707110007

Mengetahui



Dr. Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

Menyetujui



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

NIK. 198707110007

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas  
Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 5 Juli 2021

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.M.Pd.

NIK. 199105210020


Penguji I



Dr. Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum.

NIK. 200409210042

Penguji II



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

NIK. 198707110007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum.

NIK 200409210042

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meredith Fiona Effendi

NIM : 201741006

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Malang, 21 Juni 2021



Meredith Fiona Effendi

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Meredith Fiona Effendi

NIM : 201741006

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, tgl. Lahir : Prabumulih, 14 Februari 1999

Alamat : Tanjungan Asri C3/35 Dryorejo

Nama orang tua (ayah) : Marlian Effendi

(ibu) : Ana

Riwayat pendidikan : SDK Sang Timur Batu

: SMPK Widyatama Batu

: SMAN 1 Batu



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN AKIBAT INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM PROSPEKTUS PADA TRANSAKSI PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Fr. Dr. Klemens Mere, S.E., M.P.d., M.M., M.H., M.A.P. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang yang senantiasa memotivasi dan mendoakan setiap mahasiswa untuk lulus tepat waktu.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi ditengah kesibukannya tetap setia mendampingi penulis dalam pengerjaan skripsi.
3. Bapak Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA


4. Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.P.d. selaku Ketua Tim Penguji skripsi yang telah mendampingi dan memberikan koreksi pengerjaan skripsi supaya skripsi yang dikerjakan lebih baik lagi.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Rm. J. PrimantoronA., CP., S.H., M.Hum., Emanuel Raja Damaitu, S.H. M.Hum., Paraou Paskalis Sitanggang, S.H., M.Hum., Andrianus Rino, S.H. yang telah banyak memberikan bimbingan, pengajaran dan pengarahan studi kepada penulis serta membagikan ilmu dalam perkuliahan, menjadi kawan diskusi saat perkuliahan dan teman ngobrol di luar perkuliahan, dan senantiasa memberikan kesan positif yang kemudian menghantar penulis sampai fase penulisan skripsi.
6. Ka. Biro Kemahasiswaan Bu Elly yang senantiasa memberikan info beasiswa, dan kegiatan menarik dari intern dan extern kampus, yang kemudian memberikan semangat tersendiri bagi penulis.
7. Kepada Orang Tua Penulis dikarenakan telah melahirkan penulis dan menghidupi penulis hingga sekarang, sehingga penulis dapat berkuliah hingga mengerjakan skripsi demi mendapatkan gelar sarjana.
8. Sahabat – sahabat penulis terutama Gabriel Evander Christianno Muijs, Michele Olivia Marsellin, Victoria Luna Terang Lotussa, Ahmad Zaki, Ari Efendi, Louis Pascallis Bejana Muijs, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.



## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

8. Santi Carolin Tesa Tae, Mario Cherobim Fahik, Ansell Mayer Sachio, Michael Zananda Luftha Rudiyanto, Ivan Riyadi, Yohanes Tribrata Pandu selaku Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 sekaligus sahabat penulis yang telah berjuang bersama – sama lewat tawa dan air mata untuk saling memberi semangat dalam pengerjaan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia Hukum.



Malang, 21 Juni 2021

Meredith Fiona Effendi

## ABSTRAK

Nama : Meredith Fiona Effendi  
NIM : 201741006  
Judul : Tanggung Jawab Hukum Emiten Akibat Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal  
Kata Kunci : Emiten, Investor, Prospektus, Informasi yang menyesatkan, Tanggung jawab.

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah peran pasar modal ialah menjadi sumber penyelenggaraan untuk media investasi bagi masyarakat. Pemerintah memberikan langkah kepada masyarakat yang ingin berinvestasi melalui penawaran umum (*go public*). Sebelum melakukan penawaran umum emiten wajib melakukan keterbukaan atas dirinya dengan menyampaikan laporan perusahaan, laporan perusahaan ini bernama prospektus. Prospektus ini berisikan informasi tentang fakta material yaitu laporan keuangan ataupun non keuangan. Namun pada kenyataannya hal ini menjadi celah bagi emiten yaitu dengan menyediakan prospektus berisikan informasi yang menyesatkan artinya informasi yang diberikan tidak lengkap ataupun lebih lebihkan suatu laporan fakta material. Maka emiten wajib bertanggung jawab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tanggung jawab hukum emiten akibat informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal sudah memberikan keadilan pada investor dan bagaimana upaya penyelesaian jika emiten merugikan investor apabila terjadi informasi yang menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik wawancara.

Hasil penelitian dalam penelitian ini dalam analisis yaitu emiten bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada investor yang diakibatkan dari kelalaian dalam pembuatan prospektus yang menyesatkan. Upaya penyelesaian sengketa jika investor dirugikan dengan cara pengaduan ke OJK. Saran yang dapat diberikan baiknya emiten jika ingin melakukan penawaran umum, sebelumnya harus membuat informasi yang sebenar – benarnya yaitu informasi yang diberikan tidak dikurangi – kurangi atau dilebih – lebihkan.

## ABSTRACT

Name : Meredith Fiona Effendi  
NIM : 201741006  
Title : Issuer's Responsibility Due to Misleading Information in the Prospectus on Public Offering Transactions in the Capital Market  
Keywords : Issuer, Investor, Prospectus, Misleading information, Liability.

The author's background in taking this title is that the role of the capital market is to become a source of organizing for investment media for the community. The government provides steps for people who want to invest through public offerings (go public). Prior to conducting a public offering, issuers are required to disclose themselves by submitting a company report, this company report is called a prospectus. This prospectus contains information about material facts, namely financial or non-financial statements. However, in reality this has become a gap for issuers, namely by providing a prospectus containing misleading information, meaning that the information provided is incomplete or exaggerates a material fact report. So the issuer must be responsible.

The formulation of the problem in this study is whether the issuer's legal liability due to misleading information in the prospectus on public offering transactions in the capital market has provided justice to investors and how to resolve if the issuer harms investors if there is misleading information in the prospectus on public offering transactions in the market. Capital he research method used by the author in research in this study is a type of juridical normative and empirical juridical research. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used are library research and interview techniques.

The results of this study in the analysis that the issuer is responsible and provides compensation to investors resulting from negligence in making a misleading prospectus. Efforts to resolve disputes if investors are harmed by way of complaints to the OJK. The advice that can be given is that if the issuer wants to make a public offering, before that, he must make the actual information, namely the information provided is not reduced or exaggerated.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	1
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	2
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	3
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	4
KATA PENGANTAR .....	5
ABSTRAK.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.2. Manfaat Praktis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1. Rumusan Masalah I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1.1. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

1.5.1.2. Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1.3. Perolehan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1.4. Analisa Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2. Rumusan Masalah II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2.1. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2.2. Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2.3. Perolehan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.6. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Pasar Modal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1. Sejarah Pasar Modal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2. Pengertian Pasar Modal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3. Peranan Penting Pasar Modal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Prinsip Keterbukaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1. Pengertian Prinsip Keterbukaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. Penawaran Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1. Pengertian Penawaran Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.2. Fungsi Penawaran Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

2.3.3. Prosedur Penawaran Umum (*Initial Public Offering (IPO)*).....**Error!**

**Bookmark not defined.**

2.4. Prospektus..... **Error! Bookmark not defined.**

2.4.1. Pengertian Prospektus..... **Error! Bookmark not defined.**

2.4.2. Pengertian Informasi Yang Menyesatkan dalam Prospektus .....**Error!**

**Bookmark not defined.**

2.5. Pelaku Pasar Modal ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5.1. Emiten..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5.2. Investor ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5.3. Perusahaan Efek..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5.4. Penjamin Emisi Efek ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5.5. Perantara Pedagang Efek ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5.6. Manajer Investasi..... **Error! Bookmark not defined.**

2.6. Bursa Efek ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.6.1. Pengertian Bursa Efek ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.6.2. Kewenangan Bursa Efek..... **Error! Bookmark not defined.**

2.7. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) .. **Error! Bookmark not defined.**

2.7.1. Pengertian Bapepam ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.7.2. Kewenangan Bapepam ..... **Error! Bookmark not defined.**

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- 2.7.3. Kedudukan Bapepam..... **Error! Bookmark not defined.**
- 2.8. Otoritas Jasa Keuangan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 2.8.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan..... **Error! Bookmark not defined.**
- 2.8.2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pasar Modal  
..... **Error! Bookmark not defined.**
- 2.9. Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prospektus .....**Error!  
Bookmark not defined.**
- 2.10. Tinjauan Teori ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 2.10.1. Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen**Error! Bookmark not  
defined.**
- 2.10.2. Teori Keadilan Menurut John Rawls ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 2.10.3. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjito Rahardjo**Error! Bookmark  
not defined.**
- 2.11. Tinjauan Penelitian Terdahulu..... **Error! Bookmark not defined.**
- BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.1.1. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang**Error! Bookmark  
not defined.**

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- 3.2. Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal. .... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.1. Informasi dan Fakta Material..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.2. Prospektus Dalam Ketentuan Perundangan**Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.3. Prospektus yang Menyesatkan Menurut Undang – Undang Pasar Modal. .... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.4. Kasus Terkait Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal.**Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.4.1. Analisis Kasus Gugatan Investor Atas Prospektus Yang Menyesatkan Pada Penawaran Umum Saham PT. Media Nusantara Citra Tbk.....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.3. Tanggung Jawab Emiten Kepada Investor dalam Peraturan Perundang – Undangan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3.1. Analisis Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terkait Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor .....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.3.2. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka



# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Terkait Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor. .... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3.3. Analisis Peraturan Bapepam Nomor: KEP-424/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terkait Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor. .... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3.4. Analisis Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor Menggunakan Teori Tanggung Jawab Hans Kelsen..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3.5. Analisis Tanggung Jawab Hukum Emiten Kepada Investor Menggunakan Teori Keadilan John Rawls ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3.6. Hasil Analisis Tanggung Jawab Hukum Emiten Akibat Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.4. Upaya Penyelesaian Jika Emiten Merugikan Investor Apabila Terjadi Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal dan Menggunakan Teori Perlindungan Hukum. .... **Error! Bookmark not defined.**

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

3.4.1. Upaya Penyelesaian Jika Emiten Merugikan Investor Apabila Terjadi Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal. .... **Error! Bookmark not defined.**

3.4.2. Analisis Upaya Penyelesaian Jika Emiten Merugikan Investor Apabila Terjadi Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal Menggunakan Teori Perlindungan Hukum Satjito Rahardjo..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

4.2. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

